



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : DJ.I/32/09

TENTANG

**IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU ILMU HUKUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada perguruan tinggi agama Islam untuk mengembangkan satu atau kelompok bidang ilmu tertentu sesuai kebutuhan, maka perguruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan program studi yang bermutu dan relevan;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian terhadap usulan pembukaan program studi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan izin pembukaan program studi melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 94 Tahun 2006;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Memperhatikan** :
1. Hasil Rapat Tim Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tanggal 7 Agustus 2008;

2. Surat rekomendasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional nomor: 3487/D2.2/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Program-program Studi baru pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU ILMU HUKUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2009
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Dan Kesejahteraan Sosial Pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan selanjutnya agar diajukan untuk memperoleh akreditasi;
- KEDUA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan Program Studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Jakarta;
- KETIGA : Bagi penyelenggara Program Studi yang lalai dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin penyelenggaraan Program Studi dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini;
- KEEMPAT : Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab pula terhadap segala akibat sebagai konsekuensi apabila program studi tersebut dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2009
DIREKTUR JENDERAL

MOHAMMAD ALI



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270
Telp. 5794160 (HUNTING)

Nomor : 3487/D2.2/2008

30 Desember 2008

Lampiran :

Perihal :

Rekomendasi Penyelenggaraan Program-program Studi baru pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Departemen Agama R.I.
Jl. Lapangan Banteng Barat
Jakarta Pusat


Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara No. Dj.I/Dt.I.IV/KS.04.1/578/08 tanggal 19 Juni 2008 dan surat Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta No. UIN.02/R.Ak/PP.00.9/ok79/2008 tanggal 18 Maret 2008 perihal usulan pembukaan Program-program Studi Ilmu Hukum, dan Kesejahteraan Sosial jenjang program Sarjana (S1) pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, setelah melakukan evaluasi usulan tersebut dari segi kelayakan administratif maupun akademik, maka Ditjen Pendidikan Tinggi pada prinsipnya tidak berkeberatan atas pembukaan program studi dimaksud.

Dengan demikian Departemen Agama dapat melakukan proses selanjutnya.

Demikian harap menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasama yang baik, saya ucapkan terima kasih.

A.n. Direktur Jenderal,
Direktur Akademik,



Tresna Dermawan Kunaefi

NIP. 130 702 336

Tembusan :

1. Dirjen Dikti (sebagai laporan)
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Kasubdit KPS Ditak.

Rekomendasi depag/srt-des08/hal1/jm